



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat rentan sehingga jika dibiarkan dapat menimbulkan masalah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah merupakan salah satu pihak yang berkewajiban untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang Penyandang Disabilitas.
12. Labelisasi adalah penetapan label terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam dan tingkat kecacatan sebagai dasar dalam pelaksanaan program Pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
15. Kartu Penyandang Disabilitas adalah kartu identitas bagi Penyandang Disabilitas yang terdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
16. Kartu Penyandang Disabilitas Daerah adalah kartu identitas bagi Penyandang Disabilitas yang belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas untuk memperoleh program Pelindungan dan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- b. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- c. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Hak Penyandang Disabilitas, meliputi hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. menghimpun data pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas dari lurah atau sangadi dan meneruskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mengupayakan integrasi data Penyandang Disabilitas di Daerah dengan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan merinci Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB V ASESMEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Asesmen terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan dengan merinci Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek minat, bakat, potensi, kebutuhan, dan rencana dari Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LABELISASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Labelisasi terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil Asesmen terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Hasil Labelisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan pada Kartu Penyandang Disabilitas Daerah.

BAB VII KARTU PENYANDANG DISABILITAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penyandang Disabilitas belum memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Kartu Penyandang Disabilitas Daerah.

Pasal 9

- (1) Kartu Penyandang Disabilitas dan Kartu Penyandang Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kartu Penyandang Disabilitas dan Kartu Penyandang Disabilitas Daerah menjadi dasar dalam:
 - a. pemberian bantuan sosial; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam layanan publik.

Pasal 10

Distribusi Kartu Penyandang Disabilitas Daerah, dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 11

Dalam hal Penyandang Disabilitas telah menerima Kartu Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah melakukan penarikan Kartu Penyandang Disabilitas Daerah yang dipegang oleh Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

BAB VIII

PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap setiap Penyandang Disabilitas sesuai ragam Penyandang Disabilitas yang dimiliki.
- (3) Upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan teknologi dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan setiap ragam Penyandang Disabilitas yang ada di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain bantuan hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendamping bagi Penyandang Disabilitas dalam pemeriksaan di kepolisian.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas yang berdasarkan hasil Asesmen, memiliki potensi untuk diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan;

- c. kewirausahaan dan koperasi; dan
- d. keolahragaan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 17

Penyediaan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penyediaan paling rendah 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di setiap kecamatan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan milik swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Dalam upaya mendorong satuan pendidikan milik swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap tenaga pendidik yang berada di satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan perguruan tinggi dan/atau organisasi yang fokus kegiatannya di bidang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilaksanakan terhadap sekolah yang melaksanakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kursi roda;
 - b. buku yang dicetak menggunakan huruf braille;
 - c. kursi dan meja khusus penyandang disabilitas;
 - d. alat bantu dengar;
 - e. alat komunikasi khusus; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana lain sesuai kebutuhan setiap ragam Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan lapangan kerja;
 - b. fasilitasi peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja;
 - c. pemberian rekomendasi kepada pemberi kerja untuk menerima pencari kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. penyediaan pendamping bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi penyediaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemenuhan kewajiban mempekerjakan batasan minimal jumlah pegawai atau pekerja Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan bursa kerja khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Bursa kerja khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Bursa kerja khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan bursa kerja lainnya atau secara terpisah.
- (5) Bursa kerja khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang disediakan Pemerintah Daerah dan swasta.

- (6) Pelaksanaan bursa kerja khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan pelaku usaha.

Bagian Keempat Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui bantuan:
 - a. akses modal usaha;
 - b. sarana dan prasarana usaha;
 - c. pemasaran hasil usaha;
 - d. pelatihan manajemen usaha; dan/atau
 - e. pembentukan koperasi.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Keolahragaan

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. kegiatan pengenalan olahraga;
 - b. fasilitasi keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. fasilitasi keanggotaan Penyandang Disabilitas pada organisasi sesuai dengan jenis olahraga yang ditekuninya; dan
 - d. pemberian penghargaan terhadap Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam kompetisi olahraga.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga sosial dan badan usaha.

- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian bantuan modal usaha;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
 - i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
 - j. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XI HARI PEDULI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peringatan hari peduli Penyandang Disabilitas setiap tanggal 3 Desember.
- (2) Dalam peringatan hari peduli Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan antara lain:
 - a. seminar yang diikuti Penyandang Disabilitas;
 - b. lomba yang diikuti Penyandang Disabilitas;
 - c. kunjungan ke panti Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. kegiatan lain sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Untuk pelaksanaan peringatan hari peduli Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. tokoh agama.
- (5) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaan tim dapat mengikutsertakan unsur lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung di bidang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesinambungan pendanaan dalam upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan dalam upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Kehadiran Pemerintah Daerah harus mampu dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan menghadapi masalah kesejahteraan sosial, sehingga perlu mendapat perlakuan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu pihak yang berkewajiban untuk menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sebagai implementasi dari kewajiban dimaksud, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pendataan;
- d. Asesmen;
- e. Labelisasi;
- f. kartu Penyandang Disabilitas Daerah;
- g. Pelindungan Penyandang Disabilitas;
- h. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. hari peduli Penyandang Disabilitas; dan
- k. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “konsesi” yaitu segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sangadi” adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR